

BAB 1

PENDAHULUANN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan intelektual budaya tradisional yang sangat beragam, salah satunya adalah ukiran-ukiran kulit kayu yang ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kampung Asei, Sentani, Papua. Ukiran-ukiran kulit kayu merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai historis, artistik, dan ekonomi bagi masyarakat Sentani.¹

Kampung Asei di Sentani, Jayapura, Papua merupakan salah satu pusat kerajinan ukiran kulit kayu yang khas dan terkenal di Indonesia. Ukiran kulit kayu Sentani memiliki ciri khas motif-motif tradisional yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sentani. Kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, namun juga mengandung nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat setempat.

Ukiran-ukiran kulit kayu merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat Sentani di Kampung Asei^[1]. Ukiran-ukiran tersebut memiliki nilai seni, budaya, dan sejarah yang tinggi bagi masyarakat setempat. Namun, di era globalisasi saat ini, keberadaan dan

¹ Handoko, C. F. (2020). Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-20.

perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini[seringkali kurang mendapat perhatian.²

Masalah yang sering terjadi adalah adanya pembajakan dan penggunaan ukiran-ukiran kulit kayu Sentani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, tanpa seizin dan memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat pemilik hak cipta tradisional tersebut Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Sentani dan mengancam kelestarian budaya mereka.

Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait perlindungan kekayaan intelektual tradisional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 yang mengatur mengenai alih teknologi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (2003), yang mendorong upaya-upaya pelestarian warisan budaya, termasuk ekspresi budaya tradisional.

Sayangnya, keberadaan ukiran kulit kayu Sentani saat ini terancam punah. Berbagai faktor, seperti modernisasi, kurangnya minat generasi muda, serta minimnya upaya pelestarian, telah membuat industri kerajinan tradisional ini semakin menurun. Padahal, ukiran kulit kayu Sentani memiliki potensi besar sebagai salah satu aset budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

²Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2018, Dokumentasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, 2020).

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kelestarian ukiran kulit kayu Sentani. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, misalnya, memberikan landasan hukum bagi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut di tingkat lokal masih perlu dikaji lebih lanjut

Sentani adalah salah satu suku yang tinggal di sekitar Danau Sentani, Papua, Indonesia. Mereka dikenal dengan berbagai warisan budaya, termasuk ukiran-ukiran kulit kayu. Kampung Asei adalah salah satu kampung di wilayah adat Sentani yang dikenal dengan keberadaan ukiran-ukiran kulit kayunya.

Kekayaan intelektual tradisional adalah hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan, inovasi, dan praktik yang mereka kembangkan secara turun-temurun.

Pembajakan dan penggunaan tanpa izin atas kekayaan intelektual tradisional, seperti ukiran-ukiran kulit kayu Sentani, dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan budaya bagi masyarakat pemiliknya.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional masyarakat adat merupakan isu penting yang membutuhkan kajian mendalam untuk mengembangkan strategi perlindungan yang efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 mengatur mengenai alih teknologi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (2003), yang mendorong upaya-upaya pelestarian warisan budaya, termasuk ekspresi budaya tradisional.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional, termasuk ukiran-ukiran kulit kayu.⁴

Dalam konteks budaya Sentani di Kampung Asei, ukiran kulit kayu memiliki pengertian sebagai:

Bentuk ekspresi seni tradisional yang menjadi warisan budaya turun-temurun masyarakat Sentani.

Media untuk menceritakan kisah, legenda, atau nilai-nilai budaya Sentani melalui simbolisme motif dan pola yang diukir.

Sarana untuk memvisualisasikan kepercayaan, hubungan antara manusia dengan alam, serta sistem sosial masyarakat Sentani.

Objek yang memiliki makna spiritual dan religius, terkait dengan adat istiadat dan ritual-ritual budaya Sentani.

Identitas budaya yang menunjukkan keunikan dan kebanggaan masyarakat Sentani akan tradisi leluhur mereka.⁵

Ukiran kulit kayu di Kampung Asei biasanya dibuat dengan menggunakan motif-motif khas Sentani, seperti binatang, tumbuhan,

³ WIPO, 2019, Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Eksport Kerajinan Tradisional Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Asei, 2 Mei 2023, Universitas Papua. (2021). Studi Perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional Masyarakat Adat di Papua. Jayapura: Universitas Papua

geometris, maupun simbol-simbol yang memiliki makna filosofis bagi masyarakat setempat.

Jadi, dalam konteks budaya Sentani di Kampung Asei, ukiran kulit kayu merupakan bentuk ekspresi seni yang erat kaitannya dengan identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap ukiran-ukiran kulit kayu di Kampung Asei masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melestarikan kekayaan intelektual budaya tradisional masyarakat Sentani, khususnya ukiran-ukiran kulit kayu di Kampung Asei.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melestarikan ukiran kulit kayu Sentani di Kampung Asei. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga kelestarian warisan budaya yang berharga ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. .Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelestarian ukiran kulit kayu

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Kajian Penguatan Hak-Hak Komunal Masyarakat Adat atas Warisan Budaya. Jakarta: Bappenas

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh masyarakat kampung asei dalam menjaga atau melindungi ukiran kulit kayu?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperkuat kerangka hukum yang dapat melindungi serta mendukung pelestarian ukiran kulit kayu sebagai kekayaan intelektual dan warisan budaya masyarakat Sentani di Kampung Asei.

D. Manfaat penelitian

1. Dokumentasi dan preservasi warisan budaya:
 - a. Penelitian ini dapat mendokumentasikan secara komprehensif motif, pola, teknik, dan makna ukiran kulit kayu tradisional Sentani.
 - b. Hasil penelitian dapat berkontribusi pada upaya pelestarian dan pewarisan ukiran kulit kayu sebagai warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sentani.
2. Pemahaman budaya dan identitas masyarakat:
 - a. Penelitian dapat mengungkap makna simbolik dan filosofis yang terkandung dalam ukiran kulit kayu, sehingga memperkaya pemahaman tentang kepercayaan, nilai, dan sistem sosial budaya Sentani.

b. Hasil penelitian dapat membantu memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Sentani terhadap warisan budaya tradisional mereka.

3. Pengembangan ekonomi kreatif:

- a. Penelitian dapat mengidentifikasi potensi ukiran kulit kayu Sentani untuk dikembangkan dalam industri kreatif dan pariwisata budaya.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pemanfaatan ukiran kulit kayu.

4. Perlindungan hak kekayaan intelektual:

- a. Penelitian dapat menganalisis kerangka hukum yang dapat melindungi ukiran kulit kayu Sentani sebagai kekayaan intelektual komunal.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat kebijakan dan regulasi terkait preservasi dan pemanfaatan ukiran kulit kayu secara berkelanjutan.

5. Kontribusi akademik dan ilmiah:

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang seni ukir tradisional dan budaya masyarakat Sentani.
- b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dan menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya yang tertarik dengan topik serupa.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek preservasi warisan budaya, pemahaman identitas

budaya, pengembangan ekonomi kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kontribusi akademik yang signifikan.